



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G.S/2019/PN Sbh

Pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 telah datang menghadap ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sibuhuan, para pihak tersebut dalam perkara Nomor 44/Pdt.G.S/2019/PN Sbh yang terdiri dari :

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk**, Cabang Sibuhuan berkedudukan di Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan yang diwakili oleh Mochamad Arief Raharjo selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Sibuhuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirul Mukhlisin dan Ramadianto beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3843-KC/MKR/09/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
2. Anas Nasution, beralamat di Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
3. Adelina, beralamat di Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Bahwa para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan gugatan Nomor 44/Pdt.G.S./2019/PN Sbh tersebut secara damai sesuai dengan surat perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 09 Desember 2019 yang diserahkan di persidangan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019,

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka para pihak masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu dengan ketentuan dan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar debitur Penggugat dan sampai dengan tanggal dibuatnya kesepakatan ini Tergugat masih memiliki tunggakan kredit pada Penggugat total sebesar Rp.95.461.901,- (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus satu rupiah);

Pasal 2

Bahwa untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya sebagaimana disebut pada Pasal 1, maka Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk melakukan angsuran pembayaran sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap pertama, Tergugat I dan Tergugat II telah menyetorkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 09-12- 2019;
 - b. Tahap kedua, Tergugat I dan Tergugat II akan mencicil setiap tanggal 28 setiap bulan minimal sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);
- Pembayaran angsuran dan pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut disetorkan ke nomor rekening 5332-01-005927-10-2 an Anas Nasution;

Pasal 3

Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 2 di atas Tergugat cidera janji tidak dapat melunasi kreditnya kepada Penggugat, maka Tergugat memberikan persetujuan dan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan dibawah tangan maupun dengan cara lainnya terhadap agunan kredit berupa tanah sebagaimana tercantum dalam SPH No 5332-01-005927-10-2 tanggal 11-2-2015 atas nama Anas Nst;

Pasal 4

- a. Bahwa untuk pelaksanaan kuasa penjualan agunan sebagaimana tersebut pada Pasal 3, maka Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menetapkan harga jual agunan, menetapkan pembeli dan menerima uang hasil penjualan agunan untuk disetorkan mengangsur atau melunasi kredit Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat bersedia secara suka rela untuk mengosongkan objek agunan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dibuatnya surat pemberitahuan cidera janji oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya para pihak memohon kepada Hakim, agar ketentuan-ketentuan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan;

Bahwa kemudian Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019, oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Riswan Fadly Harahap, S.H.M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP..... | Rp30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan..... | Rp335.000,- |
| 3. PNBP Panggilan..... | Rp30.000 |
| 4. Biaya Redaksi..... | Rp10.000,- |
| 5. Biaya Materai..... | Rp6.000,- |
| 6. Biaya Proses..... | Rp50.000,- + |
| Jumlah..... | Rp461.000,- |
- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)